

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK
DIKAITKAN DENGAN SYARAT KEWAJIBAN UNTUK
MERAHWAT ORANG TUA ANGGAT : Study Terhadap Putusan
Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

RIEKA PERMATASARI

NIM. 02071001059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2011

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK
DIKAITKAN DENGAN SYARAT KEWAJIBAN UNTUK
MERAJAT ORANG TUA ANGKAT : Study Terhadap Putusan
Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
pada
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

RIEKA PERMATASARI

NIM. 02071001059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : RIEKA PERMATA SARI

NIM : 02071001059


JUDUL

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN
DENGAN SYARAT KEWAJIBAN UNTUK MERAWAT ORANG TUA
ANGKAT : Study Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987**


**Secara Substansi telah disetujui
dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Agustus 2011

Pembimbing Pembantu


Putu Samawati, S.H., M.H
NIP. 198003082002122002


Pembimbing Utama


H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U
NIP. 195501011981031007



Dekan




Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
Nip. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32
Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Telp. (0711)580065 Fax. (0711) 581179

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rieka PermataSari
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02071001059
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Pendidikan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun, tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Agustus 2011



Rieka Permata Sari
Rieka Permata Sari
NIM. 02071001059

MOTTO:

“DAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN KEPADA ALLAH DAN RASUL-NYA DAN TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA SESEORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, ALLAH AKAN MEMBERIKAN PAHALA KEPADANYA. DAN ALLAH MAHA PENGAMPUN LAGI MAHA PENYAYANG”

Q.S. AN-NISSA: 152

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- **KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA**
- **SAUDARAKU TERSAYANG**
- **KELUARGA TERCINTA**
- **SAHABAT-SAHABATKU TERSAYANG**
- **ALMAMATERKU TERCINTA**

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., M.Hum, Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Pimpinan Fakultas Hukum 1 sampai 3;
3. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ruben Achmad, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Pembimbing Skripsi Utama dan Ibu Putu Samawati, S.H, M.H., yang selaku Pembimbing Skripsi pembantu

telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi motivasi, nasihat-nasihat, dan kontrol terhadap penulis selama menjalani kuliah;
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi penulis sebagai bekal menggapai cita Pendekar Hukum di masa yang akan datang;
9. Para Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
10. Kedua Orangtuaku Tercinta, Bapak Ir. Nukmal Hakim, M.si dan Ibu Farida. Saudara-saudaraku yang sangat ku sayangi, Indah Yulia Fitriyani, S.E., M. Franh Asdad, S.H., Kakak iparku Supono, S.T., dan Ayuk Iparku Alya Zultanika, S.H. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a yang bapak dan ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah SWT;
11. Para sahabat-sahabatku tersayang, Desi Aprianti, Sabrina Tiara Nova, Ihsania Amalia, Aldilla Natasha Andarina, Kurniasih Yusfa Amalia, Indriya Setyawati, Sari, Alifia Rahajeng, Anita Pratiwi, Rafiqoh Rahmi, Ica, Ayu, Karinaterimakasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama dengan cita-cita yang telah kita impikan. Tetaplah menjadi sahabatku sekarang, esok dan selamanya.

12. Seluruh teman-teman FH Angkatan 2007 sukses buat kedepannya, semoga apa yang dicita-citakan dapat terlaksana, dimudahkan disetiap langkah, Amin.

Masih banyak pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Namun, karena keterbatasan, maka dalam paragraf singkat ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak. Kalianlah sumber inspirasi dan semangat penulis selama ini. Semoga kita selalu dalam lindunganNya. Amin.

Inderalaya, Agustus 2011

PENULIS

**RIEKA PERMATASARI
NIM. 02071001059**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN SYARAT KEWAJIBAN UNTUK MERAWAT ORANG TUA ANGKAT: Study Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987”** tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam pemaparan materi, substansi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum bisnis.

Inderalaya, Agustus 2011


PENULIS

RIEKA PERMATASARI

NIM. 02071001059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	13
1. Pengertian Anak	13
2. Kedudukan Anak	21
3. Hubungan Anak Dengan Orang Tua Dalam Hukum Keluarga	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak	25
1. Pengertian Anak Angkat	25
2. Sejarah Pengangkatan Anak	30
3. Kedudukan Anak Angkat	34
4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	36
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	41



	6. Jenis dan Tata Cara Pengangkatan Anak	44
BAB III	PEMBAHASAN	53
	Analisis Kekuatan Hukum Putusan Pengangkatan Anak Dikaitkan Dengan Kewajiban Untuk Merawat Orang Tua Angkat Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987.....	53
BAB IV	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	65

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Tentang Kekuatan Hukum Putusan Pengangkatan Anak Dikaitkan Dengan Syarat Kewajiban Untuk Merawat Orang Tua Angkat: Study Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987" membahas mengenai Bagaimanakah kekuatan hukum putusan pengangkatan anak dikaitkan dengan kewajiban untuk merawat orang tua angkat menurut putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan hukum putusan pengangkatan anak dikaitkan dengan kewajiban untuk merawat orang tua angkat menurut putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang memfokuskan pada studi kepustakaan serta didukung dengan hasil wawancara sebagai penguat analisis, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa adanya pengangkatan anak sangat penting keberadaannya dalam kehidupan suatu keluarga yang belum dikaruniai seorang anak agar mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Anak yang akan diangkat bisa didapat dari yayasan anak ataupun diberikan oleh suatu keluarga yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya, pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Negeri tempat domisili anak yang akan diangkat dan harus dengan akta notaris yang telah mempunyai kekuatan hukum yang sah serta mengenai orang tua angkat yang mempunyai harta dan menginginkan harta tersebut untuk diberikannya kepada anak angkatnya maka tidak diperbolehkan memberikannya dengan wasiat tetapi hanya boleh diberikan dengan jalan penghibahan dan penghibahan tersebut tidak bisa dicabut tanpa ada alasan yang jelas dari orang tua angkat.

Kata Kunci: *Pengangkatan Anak, Hak dan Kewajiban, Anak Angkat, Orang Tua Angkat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses alamiah dalam hidup manusia secara kodrat biasanya diawali dengan adanya kelahiran dan berakhir dengan suatu kematian, dan setiap proses atau tahapan itu bagi manusia adalah peristiwa yang sudah biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu manusia walaupun merupakan peristiwa biasa maka menimbulkan akibat hukum tertentu. Salah satu tahapan dalam proses hidup ini adalah adanya suatu perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang bahagia diharapkan memperoleh keturunan yang baik agar dapat meneruskan silsilah hidup orang tuanya, tetapi tidak jarang suatu pernikahan tidak dikarunia Tuhan keturunan anak dan sebagai pasangan suami istri keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi dimana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai.

Pada umumnya semua pasangan suami istri tidak akan puas dengan apa yang dialaminya apabila tidak mendapatkan keturunan dan mereka pun sadar bahwa tidak bisa mempunyai keturunan bukan merupakan akhir dari dunia sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dalam hal keinginan untuk memiliki atau dikarunia anak, salah satu usaha pasangan suami istri yaitu dengan cara

melakukan mengangkat anak atau “adopsi”.¹ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²

Namun pengaturan dalam Staatsblad secara prinsip hanya berdasarkan hubungan kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak bagi anak laki-laki, sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak sah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan budaya yang berkembang dalam masyarakat sekarang, akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 juncto nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963.

Pengaturan tentang pengangkatan anak ini diatur sebagian dalam beberapa peraturan. Diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.³ Dalam pasal-pasal

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm 1.

² Peraturan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tahun 2007*, pasal 1.

³ Peraturan Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak, tahun 2002*, Pasal39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas

Pasal40

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah atau tali persaudaraan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian pengaturan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 127 dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Pengaturan serta syarat-syarat tentang pengangkatan anak lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984. Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Dengan dilakukannya pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak, sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan telah berkekuatan hukum.

Dalam perkembangan zaman kemudian seiring dengan perkembangan masyarakat sekarang, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Harapan orang tua angkat kepada anak angkat tersebut yang telah memelihara, mengasuh semenjak ia lahir hingga ia dewasa adalah sebagai bentuk bakti yang harus dilakukan anak angkat kepada orang tua angkatnya yang berupa pemeliharaan saat orang tua angkat telah tua atau lanjut usia.

Kenyataan yang dihadapi oleh orang tua angkat bertolak belakang dari yang diinginkan. Anak angkat yang telah diasuhnya dari bayi hingga ia dewasa bahkan sampai ia menikah itu telah ingkar janji dengan syarat-syarat yang telah diberikan untuk merawat orang tua angkat pada saat usia mereka telah senja dan sangat membutuhkan perhatian yang lebih, seperti pada kasus antara WS melawan NW: Putusan No. 103/Pdt/G/1985 tanggal 15 Desember 1986 di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diajukan oleh: WS termohon kasasi dahulu penggugat asli/pembanding terhadap NW pemohon kasasi dahulu tergugat/terbanding yang merupakan anak angkat dalam perkawinannya dengan KN, yang dari perkawinannya itu dikarunia seorang anak laki-laki bernama SM dan Sembilan tahun kemudian anak laki-laki itupun meninggal. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1965 telah melakukan pengangkatan anak dalam suatu penetapan No. 75/1965 Pdt melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta dan beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1973 KN meninggal, setelah istri pertama meninggal dunia penggugat asli kawin lagi

dan mempunyai 2 orang anak, dari uraian tersebut dapat digambarkan dalam skema I sebagai berikut:

Skema I:

Kronologis silsilah pengangkatan anak.



Keterangan:

- : Pewaris atau orang yang wafat
- ♂ : Ahli waris laki-laki
- ♀ : Ahli waris perempuan
- == : Hubungan perkawinan
- : Hubungan darah nasab atau keturunan
- : Mengangkat anak atau anak yang diakui.⁴

Adanya pengangkatan anak tersebut, orang tua angkat sangat mengharapkan dikemudian hari agar anak angkatnya merawat jika ia sudah dalam usia senja, merawat kalau ia sakit parah, keadaan fisik yang tidak memungkinkan lagi untuk berjalan dan harus menggunakan kursi roda, dan dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Maka dari itu, penggugat sangat memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menutupi pembiayaan pengobatan dan pemeriksaan

⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafii (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Ind Hill.Co: Jakarta, 1987, hlm xv.

dokter, tetapi anak angkat tidak melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua angkatnya sehingga ia merasa dirugikan oleh anak angkat tersebut dalam hal moril yang berupa penyiksaan bathin bagi dirinya maupun dalam hal materiil berupa sejumlah bangunan rumah beserta tanah, perhiasaan berlian, mesin tik merk mielter, mesin diesel 1300 watt (made in soviet) dan sepasang suweng sebagai warisan yang diperoleh dari hasil selama perkawinan antara orang tua angkat dengan istri pertamanya yang telah meninggal.

Setelah hakim menerima laporan bahwa anak angkat tersebut durhaka, ingkar janji, dan telah merugikan orang tua angkat baik dalam hal moril dan materiil. Maka hakim mengabulkan seluruh gugatan dalam tingkat banding atas permohonan yang telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengabulkan gugatan tersebut dan telah diberitahukan kepada kedua belah pihak (orang tua angkat dan anak angkat). Atas hasil pertimbangan hakim tersebut maka anak angkat merasa keberatan dengan mengajukan kasasi dengan alasan bahwa dia sering berkunjung dan ingin mengurus, memelihara, memenuhi kebutuhan orang tua angkatnya tetapi hal tersebut tidak berjalan lancar seperti yang diinginkannya karena sikap ibu tirinya yang jahat seolah-olah anak angkat tidak mau merawat dan memelihara orang tua angkatnya.

Terlepas dari keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung dengan alasan sendiri berpendapat bahwa Putusan Negeri Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum yang hanya melihat perkara dari satu sisi saja, dan hubungan hukum antara kedua belah pihak tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya dengan alasan anak angkat tersebut tidak

merawat dengan baik atau menelantarkannya, karena tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa, akan tetapi merupakan pelimpahan kasih sayang dengan memberikan kehidupan dan pendidikan yang lebih layak dari sebelumnya. Mengenai harta gono gini yang telah diberikan secara sah kepada anak angkat tersebut menurut hukum tidak dapat ditarik kembali oleh yang telah merelakan.

Berdasarkan kasus di atas terdeskripsikan bahwa persoalan yang diharapkan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya tidak berjalan lancar seperti apa yang ia inginkan. Anak angkat yang seharusnya diharapkan dapat berbakti kepada orang tua angkat tetapi pada kenyataannya anak angkat tersebut mengambil harta orang tua angkat dan tidak mau mengurus orang tua angkatnya, lebih parah lagi putusan pengadilan tersebut mengalahkan orang tua angkat dan memenangkan anak angkatnya. Persoalan-persoalan inilah yang sering terjadi dimasyarakat dan posisi hukum tergantung daripada para penegak hukumnya.

Atas dasar uraian di atas, disusunlah penelitian yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK DIKAITKAN DENGAN SYARAT KEWAJIBAN UNTUK MERAWAT ORANG TUA ANGKAT : Study Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kekuatan hukum putusan pengangkatan anak dikaitkan dengan kewajiban untuk merawat orang tua angkat menurut putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap masalah tersebut akan dititik beratkan pada kekuatan hukum putusan pengangkatan anak yang dikaitkan dengan adanya syarat kewajiban seorang anak angkat untuk merawat orang tua angkat yang mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.103/PDT/G/1985 dan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 38/PDT/1987/PTY Serta Putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/PDT/1987” sebagai kasus yang akan dibahas dan dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang relevan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan hukum putusan pengangkatan anak dikaitkan dengan kewajiban untuk merawat orang tua angkat menurut putusan Mahkamah Agung No. 2866 K/Pdt/1987.

E. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan di atas, penulisan skripsi ini juga memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan menambah pengetahuan atau bahan pustaka yang berguna bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai masukan dalam literatur pada mata kuliah hukum perkawinan, hukum keluarga dalam islam dan mata kuliah lainnya yang terkait sehingga dapat membantu kegiatan proses belajar mengajar.

b. Manfaat Praktis

Suatu penelitian di samping akan menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang pengangkatan anak, dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum pengangkatan anak, dan pembagian harta gono gini. Selain itu dapat juga

dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan dalam tatanan hukum kenegaraan bagi aparat hukum dapat bermanfaat sebagai bahan rujuk untuk membentuk keadilan yang sepatutnya bagi para pihak.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, penelusuran inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang menggali serta menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu pendekatan ini ditunjang dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi sesuai dengan data yang diperlukan, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data yang sudah tersusun dalam bentuk literatur, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Staatsblad 1917 Nomor 129 Bab II Tentang Pengangkatan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa referensi-referensi mengenai pengangkatan anak, doktrin atau pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai pengangkatan anak, putusan hakim Pengadilan Negeri, hasil penelitian/hasil karya kalangan hukum, dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, buku-buku bacaan dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁵ Selain itu juga data diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dengan Hakim yang bernama H. Andy Maria Amin Karim, S.H, M.Hum yang berpendapat mengenai kasus pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa Ia setuju atas Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan anak angkat selaku tergugat dan menolak gugatan orang tua selaku penggugat karena dilihat dari niat penggugat yang mempunyai cita-cita menyimpang dari tujuan asli pengangkatan anak karena tujuan pengangkatan anak adalah untuk pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak, untuk kepentingan masa depan anak agar mendapat pendidikan yang layak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa si anak.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara preskriptif analitis yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁶ Proses analisis bahan hukum dilakukan terhadap data sekunder atau kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menggunakan metode Deduksi.

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009. Hlm 107.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres: Jakarta, 2010, hlm 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. R. I Doi, 1996, "*Hudud dan Kewarisan*", Sinar Grafika; Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, "*Hukum Islam Indonesia*", Rajawali Pers; Jakarta.
- Ali Afandi, 1997, "*Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*", Rineka Cipta; Jakarta.
- B. B. Tafal, 1997, "*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*", Rajawali Pers; Jakarta.
- Eman Suparman, 1995, "*Intisari Hukum Waris Islam*", CV. Mandar Maju; Jakarta.
- H. A. Kamil, H. M. Fauzan., 2010, "*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1983, "*Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*", PT. Citra Aditya Bhakti; Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1993, "*Hukum Waris Adat*", Citra Aditia Bakti; Bandung.
- , 2003, "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*", Mandar Maju; Bandung.
- I. S. Sumitro, 1990, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*", Bumi Aksara; Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1999, "*Hukum Adat-Sketsa Adat*", Liberty; Yogyakarta.
- J. Satrio, 2005, "*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*", PT. Citra Aditya Bhakti; Bandung.
- M. Buddiarto, 1991, "*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*", Akapres; Jakarta.
- M. H. Wadong, 2000, "*Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", Gramedia Widiasarana Indonesia; Jakarta.
- M. I. Ramulyo, 1987, "*Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*", Ind Hill Co; Jakarta.
- Mahmud Yunus, 1995, "*Pokok-Pokok Hukum Islam*", PT. Rineka Cipta; Jakarta.

Muderis Zaini, 2006, "*Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*", Sinar Grafika; Jakarta.

Oemar Salim, 2000, "*Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*", PT. Rineka. Cipta; Jakarta.

R. S. P. Idjojo, dan Marthalena Pohan, 2008, "*Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*", Airlangga Universitas Press; Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2001, "*Hukum Adat di Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

—————, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Pres; Jakarta.

Wirjono. Prodjodikoro, 1983, "*Hukum Waris di Indonesia*", Sumur; Bandung.

Z. A. Al-Barry, 1999, "*Hukum Anak-Anak Dalam Islam*", Bulan Bintang; Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika; Jakarta .

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002.

C. KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, "*Kamus Besar BI Edisi Kedua Cetakan Keempat*", Balai Pustaka; Jakarta.

Kamus Besar BI (KBBI), 1976, Balai Pustaka; Jakarta.